

SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEPARTAIAN

I Gede Hartadi Kurniawan, Fitria Olivia, Agus Suprayogi, Sri Redjeki Slamet, Ade Hari
Siswanto, Henry Arianto
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta - 11510
igedehartadi@gmail.com

Abstract

Internal disputes within political parties often occur in democracy as a result of reforms since 1998. Disputes occur as a result of the legal umbrella rule in Law No. 2 of 2011 concerning Political Parties, which gives gaps to party founders or parties who have power within the party. This is done by making Articles of Association and Bylaws according to the will of the power holders within the party with the aim of perpetuating power. These disputes often result in commotion among fellow cadres within the internal party, and directly or indirectly become the center of public attention in the midst of democracy and lead to the blockage of the cadre of political party positions to be occupied by people who have no family relationship or friendship with power holders in political parties. A good breakthrough is needed so that disputes within political parties do not always occur in Indonesian democracy by changing the rules of legal instruments so as to provide a sense of justice and the best political education in society.

Keywords: *dispute, oligarchy, party*

Abstrak

Sengketa di dalam Internal partai politik sering terjadi di alam demokrasi sebagai akibat reformasi sejak tahun 1998. Sengketa terjadi sebagai akibat aturan payung hukum di dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik memberi celah terhadap pendiri partai ataupun pihak pihak yang mempunyai kekuasaan di dalam partai tersebut, dengan membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai kehendak pemegang kekuasaan di dalam internal partai tersebut dengan tujuan demi melanggengkan kekuasaan . Kerap terjadi sengketa tersebut berakibat terjadinya keributan diantara sesama kader di dalam internal partai , dan secara langsung atau tidak langsung menjadi pusat perhatian publik di tengah alam demokrasi serta berujung terhadap tersumbatnya kaderisasi jabatan partai politik untuk dapat diduduki oleh masyarakat yang tidak ada hubungan keluarga atau pertemanan dengan para pemegang kekuasaan di dalam partai politik. Perlu terobosan yang baik agar masalah sengketa di dalam partai politik tidak selalu terjadi di alam demokrasi Indonesia dengan merubah aturan perangkat hukum sehingga memberikan rasa keadilan serta pendidikan politik terbaik di tengah masyarakat

Kata kunci : sengketa, oligarki, partai

Pendahuluan

Begitu banyaknya sengketa di dalam Partai Politik di Indonesia sebagai akibat tersumbatnya saluran Demokrasi dan gejala Otokrasi di dalam internal suatu Partai Politik dalam Pemilihan Pimpinan Partai Politik. Hal ini merupakan ironi di negara yang menganut system Demokrasi langsung yang seharusnya di internal Partai pun juga memegang teguh falsafah Demokrasi. Adapun kelemahan dari model struktur kepengurusan di dalam internal partai politik di Indonesia adalah lebih banyak mengikuti keinginan tokoh yang berpengaruh dan seringkali di luar struktur sandar sebuah Partai Politik

Akibat dari maraknya Oligarki di banyak Partai Politik, berakibat pucuk pimpinan yang

cenderung tidak dapat diduduki diluar pihak pemegang Oligarki di Partai tertentu. Sengketa internal yang terjadi di dalam Partai Politik tentunya bertentangan dengan Pasal 1 Undang Undang RI nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dalam niat dasar pendirian Partai Politik yaitu :

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sengketa internal di dalam Partai Politik akibat perselisihan internal juga tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat seperti juga tercantum di dalam Pasal 1 ayat 4 UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang tertulis :

“ Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”

Sengketa internal di dalam Partai Politik kerap terjadi karena terdapat pasal-pasal di dalam AD / ART yang ditafsirkan kerap berbeda-beda oleh masing masing kader atau kelompok yang bertujuan untuk menguasai suatu Musyawarah ataupun Konggres baik di tingkat Pusat ataupun Daerah. Kerap terjadi pemusatan kekuatan di suatu kelompok di dalam Partai Politik ,sehingga kader kader di luar kelompok inti, sulit untuk masuk ke lingkaran dalam kekuasaan sebuah Partai Politik , sebagai akibat tidak ada standar yang pasti dari Undang- Undang dalam pembuatan AD/ART Partai Politik.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Abdimas dilakukan pada tanggal 15 April 2021 dengan metode Web Seminar (WEBINAR) dengan pelaksana Abdimas yaitu :

1. I Gede Hartadi Kurniawan, SE,SH,M.Kn (Ketua)
2. DR. Zulfikar Judge ,SH,M.Kn (Anggota)
3. Fitria Olivia,SH,MH (Anggota)
4. Agus Suprayogi,SH,MH (Anggota)
5. Sri Redjeki Slamet,SH,MH (Anggota)
6. Ade Hari Siswanto,SH,MH (Anggota)
7. Henry Arianto, S.H, M.H (Anggota)

Pelaksanaan Webinar dilaksanakan dengan meng-install aplikasi zoom di note book serta memasukkan email sebagai user id dan password di dalam aplikasi zoom. Di dalam aplikasi zoom meeting, host berikut co-host dalam meeting Webinar tersebut wajib tersedia dan LPPM bertindak sebagai host serta saya sebagai narasumber bertindak sebagai co host. Host berikut Co host dapat melakukan untuk menerima peserta meeting webinar serta melakukan penyajian materi berikut data ke dalam materi webinar. Penyajian materi untuk bahan seminar di dalam perangkat aplikasi zoom tersebut tidak berbeda jauh esensinya dengan penyajian data dengan menggunakan proyektor yang dihubungkan ke laptop pada seminar yang dilakukan dengan metode seminar tatap muka. Hanya hal yang sangat berbeda bahwa penyajian data tersebut dilakukan langsung ke dalam laptop masing-masing

peserta, dibandingkan dengan penyajian data materi pada seminar tatap muka yang disajikan pada layar proyektor . Keuntungan dari pelaksanaan Webinar yaitu bahwa pembawa acara, nara sumber berikut peserta dapat berada di rumah atau kantor masing-masing , dan hal ini sesuai dengan situasi pandemi Covid 19 yang sedang berlangsung pada saat ini, ketikamasyarakat harus menghindari kerumunan dan bersama sama menjaga jarak antara satu dengan yang lain.

Hasil dan Pembahasan

Kasus Sengketa Internal Partai Politik Sejak Era Pemerintahan Orde Baru Hingga Masa Reformasi

Di era pemerintahan Orde Baru, jarang terjadi sengketa internal di dalam suatu Partai Politik , karena untuk dapat menjadi Ketua Umum sebuah Partai, harus mendapatkan “restu” dari Pemerintah Pusat. Pemerintah seharusnya “tidak ikut campur secara utuh” dalam permasalahan sengketa internal dalam suatu partai. Sekedar kembali bahwa pada tahun 1996, pernah terjadi sengketa internal di dalam suatu Partai Politik akibat ikut campur tangannya Pemerintah Pusat, yang berakibat terpecahnya Partai Demokrasi Indonesia menjadi 2 kepengurusan, yang berakibat di masa reformasi , salah satunya menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disamping Partai Demokrasi Indonesia yang kedua duanya akhirnya terdaftar sebagai Partai Peserta Pemilu 1999

Semangat reformasi tahun 1998 yang telah memberi kebebasan bagi masyarakat untuk membuat partai politik, berakibat pada yerlalu banyaknya Partai Politik di tahun 1998 sehingga membuat pemangku kepentingan baik di lembaga eksekutif dan legislatif untuk melakukan perbaikan di dalam syarat syarat baru dalam pendirian partai Politik. Perbaikan dimaksud bertujuan untuk menyederhanakan jumlah partai, meningkatkan keamanan di masyarakat di masa kampanye hingga masa pemungutan suara, demi terciptanya stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia

Perbaikan yang dimaksud diatas bermuara pada dibentuknya Syarat syarat baru di dalam pendirian Partai Politik bertujuan untuk benar menyaring diantaranya dapat dilihat pada UU RI no. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik di pasal 2 ayat 1 yaitu:

Pasal 2

(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. (1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang

pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris

Terdapat syarat-syarat yang cukup berat bagi Warga Negara ataupun sekelompok Warga Negara yang ingin membuat Partai Politik seperti tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 c dan d UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu :

- a. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum

Syarat-syarat yang berat seperti tertulis di pasal 3 ayat 2 c dan d UU RI nomor 2 tahun 2011 , terjadi ketika Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan klarifikasi ke daerah-daerah , untuk membuktikan bahwa Kepengurusan daerah benar-benar sudah ada pada pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Jumlah Partai Politik yang ada sejak diberlakukannya UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, terhitung jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Pemilihan Umum di awal masa reformasi yaitu pada Pemilu tahun 1999, sehingga jauh lebih efisien dalam pelaksanaan Pemilu seperti di masa kampanye, serta perhitungan suara

Dengan semakin sulitnya suatu kelompok masyarakat dalam mendirikan suatu partai politik baru, dan juga ada potensi di dalam internal sebuah partai politik akibat tidak adanya standar dalam bentuk struktur kepartaian yang tertuang dalam suatu Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, maka akan memacu untuk menimbulkan sengketa di dalam internal suatu partai Ketentuan Tentang AD/ART di dalam UU NO. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Pasal 5

- (1) AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Partai Politik.
- (2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.

AD/ART di dalam Partai Politik dibuat dan dapat dirubah sesuai dengan dinamika internal Partai Politik, namun terkadang dibuat sesuai sekehendak

sekelompok yang menguasai seluruh sendi kepengurusan baik di tingkat pusat ataupun daerah .Kondisi tersebut cenderung menciptakan Oligarki kekuasaan di dalam internal Parpol , sehingga dapat menimbulkan gejolak di internal partai.

Adapun sumber keuangan sebuah partai politik terdapat syarat syarat di dala aturan perundang-undangan yaitu :

Pasal 34 UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

(1) Keuangan Partai Politik bersumber dari:

- a. iuran anggota;
- b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
- c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

(3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

(3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

(3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:

- a. pendalaman mengenai empat pilar kebangsaan dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Tanggung Jawab Moral Partai Politik Dalam Pendidikan Politik

Bantuan keuangan dari APBN bertujuan agar Partai Politik memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat luas, namun pada prakteknya masih terdapat Partai Politik yang secara harfiah tidak melaksanakan pendalaman mengenai empat pilar kebangsaan dan bernegara

yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Begitupun dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik serta pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan, ternyata masih juga terdapat Partai Politik yang mengedepankan prinsip Oligarki dalam kaderisasi untuk mencapai pucuk pimpinan Partai Politik, dan tidak ada konvensi dalam menentukan dan mencalonkan Pemimpin Bangsa

Solusi Untuk Perbaikan Ke Depan Demi Pembelajaran Politik Masyarakat

Di dalam pasal 32 UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, di dalam penyelesaian permasalahan internal di dalam suatu Partai Politik, wajib dibentuk Mahkamah Partai Politik Namun dalam pembentukannya, suatu Mahkamah Partai Politik lazimnya masih dibentuk oleh pengaruh Oligarki yang kuat di dalam kepengurusan suatu Partai Politik, karena di dalam Pasal 32 ayat 3 tertulis: “3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian” Perlu dilakukan revisi kembali dengan UU nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, karena terdapat banyak ketentuan, salah satunya terkait dengan pembuatan dan perubahan AD/ART yang memberikan pintu masuk terhadap praktek Oligarki kekuasaan di dalam suatu partai politik serta tidak adanya kontrol dari kekuasaan eksekutif, legislatif ataupun yudikatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang ketat agar kebebasan yang dimiliki oleh Partai Politik sebaiknya adalah kebebasan yang bertanggung jawab.

Adapun Sangsi yang diberikan untuk Partai Politik seharusnya diterapkan secara tegas sesuai pasal 47 UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu :

Pasal 47

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Kementerian.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.

Adapun Sangsi-sangsi terkait pasal 47 UU RI nomor 2 tahun 2011 juga sebaiknya direvisi kembali untuk selanjutnya ditambahkan sangsi nya demi berkurangnya praktek Oligarki suatu partai politik serta berlangsungnya kaderisasi yang jelas dan terukur, sehingga untuk ke depannya, potensi konflik internal suatu partai politik dapat diminimalisir.

Dan akhirnya, peran Mahkamah Partai sebagai lembaga di dalam internal partai politik agar dapat lebih dikuatkan perannya dengan dilakukan revisi kembali terhadap pasal 32 UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, sehingga para kader internal dapat lebih percaya untuk menyelesaikan persoalan internal di dalam mahkamah partai daripada berbuat kerusuhan di internal sehingga secara langsung akan menyulitkan partai itu sendiri termasuk juga pemerintah yang memberikan pengamanan di lapangan.

Kesimpulan

Kegiatan Abdimas ini menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kajian dari narasumber dan peserta Webinar, Partai Politik seharusnya menjadi tempat bagi segenap masyarakat untuk belajar ber politik secara elegan dan bertanggung jawab, dengan memberikan ruang bagi kaderisasi calon pemimpin bangsa serta menghindari praktek Oligarki dan Nepotisme di dalam pemilihan di jenjang kepengurusan pusat ataupun daerah.

Peran pemerintah yang mengayomi segenap partai politik seharusnya juga diperbesar dengan tidak mengesampingkan semangat reformasi '98, agar tidak terjadi kembali sengketa internal partai politik yang menguras energi positif bangsa Indonesia ke depannya, sehingga masyarakat Indonesia dapat berkembang wawasan kebangsaan dan politik demi kejayaan Indonesia di masa depan.

Daftar Pustaka

Abdurahman, A. (1993). *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta, Pradnya Paramita.

M Anwar Rachman, PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK, Jurnal Yuridika, Vol. 31 No. 2 (2016)

MD, Moh. Mahfud, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2006

Sundari, Eva dan M.G. Endang Sumiarni, Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015

Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik